



**PUTUSAN**  
Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yakob Foenale
2. Tempat lahir : Rote
3. Umur/Tanggal lahir : 50/7 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.001, Rw.001, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yakob Foenale ditangkap pada tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa Yakob Foenale ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAKOB FOENALE terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 2 Jo. Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga., sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YAKOB FOENALE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara**, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu ) Batang Parang Hulu Kayu Dengan Panjang Kurang Lebih 50 ( Lima Puluh ) CM ;
  - 1 (satu ) Lembar Celana Pendek Berwarna Hijau Keabu – abuan;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa Terdakwa **YAKOB FOENALE** pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19:30 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rt.001, Rw.001, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah *“melakukan perbuatan kekerasan*



*fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan saksi korban Marselina Fanggi mendapat jatuh sakit atau luka berat". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap saksi korban yang adalah istrinya atas nama Marselina Fanggi dengan cara sebagai berikut: -----*

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban menyuruh Terdakwa untuk makan malam, namun Terdakwa menuduh saksi korban berselingkuh, setelah itu Terdakwa mendobrak pintu kamar tidur dan langsung meninju saksi korban menggunakan kedua tangan yang terkepal secara berulang-ulang kali pada bagian kepala dan dahi, kemudian saksi korban berlari keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada diatas meja dan langsung memotong saksi korban dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, dibagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak Terdakwa dan saksi korban atas nama Chindy Juliana Foenale melihat saksi korban yang berdarah langsung menahan parang yang dipegang Terdakwa, kemudian saksi korban meminta pertolongan kerumah Petrus Liu, dan saksi korban langsung diantarkan ke Rumah Sakit Umum Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang untuk mendapatkan perawatan, setelah itu Chindy Juliana Foenale membuat Laporan di Polsek Kupang Barat;
  - Bahwa saksi korban dan Terdakwa telah menikah secara sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 45/PLB/1992 tanggal 22 Juni 1992 yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang atas nama Drs. PH. Manafe telah tercatat perkawinan antara Terdakwa Yakob Foenale dan saksi korban Marsalin Fanggi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Marsalin Fanggi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: RSUD/738/10/VI/2021 tanggal 8 Juli 2021 ditandatangani oleh dr. Yasinta Making Dokter Rumah Sakit Umum Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, hasil pemeriksaan:  
Kesimpulan : Pasien datang dengan kondisi sakit berat luka pada kepala akibat kekerasan tajam dan memar pada pinggang akibat kekerasan tumpul tajam;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat 2 Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

#### **ATAU KEDUA**

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **YAKOB FOENALE** pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19:30 Wita atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Rt.001, Rw.001, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah *"melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi korban Marselina Fanggi"*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap saksi korban yang adalah istrinya atas nama Marselina Fanggi dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban menyuruh Terdakwa untuk makan malam, namun Terdakwa menuduh saksi korban berselingkuh, setelah itu Terdakwa mendobrak pintu kamar tidur dan langsung meninju saksi korban menggunakan kedua tangan yang terkepal secara berulang-ulang kali pada bagian kepala dan dahi, kemudian saksi korban berlari keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada diatas meja dan langsung memotong saksi korban dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, dibagian dahi sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak Terdakwa dan saksi korban atas nama Chindy Juliana Foenale melihat saksi korban yang berdarah langsung menahan parang yang dipegang Terdakwa, kemudian saksi korban meminta pertolongan kerumah Petrus Liu, dan saksi korban langsung diantarkan ke Rumah Sakit Umum Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang untuk mendapatkan perawatan, setelah itu Chindy Juliana Foenale membuat Laporan di Polsek Kupang Barat;

- Bahwa saksi korban dan Terdakwa telah menikah secara sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 45/PLB/1992 tanggal 22 Juni 1992 yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang atas nama Drs. PH. Manafe telah tercatat perkawinan antara terdakwa Yakob Foenale dan saksi korban Marsalin Fanggi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Marsalin Fanggi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: RSUD/738/10/VI/2021 tanggal 8 Juli 2021 ditandatangani oleh dr. Yasinta Making Dokter Rumah Sakit Umum Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : Pasien datang dengan kondisi sakit berat luka pada kepala akibat kekerasan tajam dan memar pada pinggang akibat kekerasan tumpul tajam;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat 2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Marselina Fanggi alias Marsa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah suami saksi Terdakwa Yakob Foenale;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah saksi sendiri Marselina Fanggi alias Marsa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di rumah kami di RT. 001, RW. 001, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa secara sah baik agama maupun hukum pada tanggal 22 Juni 1992 di Gereja Bukit Zaitun dan sudah memiliki 4 (empat) orang anak dan 3 (tiga) orang cucu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa dalam keadaan terkepal dan dengan menggunakan sebilah parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang terkepal secara berulang-ulang kali yang mengenai kepala dan dahi serta membacok saksi menggunakan sebilah parang pada bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali sayatan serta 1 (satu) kali sayatan pada dahi saksi sehingga saksi mengalami luka robek pada kepala bagian atas serta dahi saksi sehingga mengharuskan saksi untuk operasi dan rawat inap di RSU (Rumah Sakit Umum) W. Z. YOHANES KUPANG serta luka gores pada pinggang saksi yang diakibatkan dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tetapi pada saat itu Terdakwa merasa marah dan emosi terhadap saksi yang baru pulang dari laut setelah mengikat agar-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar, serta menuduh saksi berselingkuh. Tahun lalu Terdakwa menuduh saksi berselingkuh dengan laki-laki lain yang dalam 1 (satu) kampung dengan kami, Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi menggunakan kedua tangan dengan posisi terkepal dan kaki Terdakwa yang mengakibatkan saksi buang air kecil dan besar akibat penganiayaan tersebut. saksi sempat lapor ke Kepala Desa dan Dusun dan saksi disuruh pulang tetapi saksi tidak pulang, saksi lari ke Pariti ke tempat saudara saksi. Akan tetapi saksi tidak melaporkan ke pihak berwajib dan masalah tersebut di selesaikan secara kekeluargaan. Mungkin karena itu Terdakwa dendam dan masih cemburu jadi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi pada tanggal 27 Juni 2021;

- Bahwa Terdakwa sering menganiaya saksi, tetapi saksi tidak melaporkan ke pihak berwajib dan masalah tersebut di selesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sewaktu saksi pulang dari Gereja saksi menyampaikan salam syalom (salam damai sejahtera) kepada Terdakwa, biasanya Terdakwa menjawab salam saksi tetapi kali ini Terdakwa tidak menjawab salam saksi malah Terdakwa marah-marah dan mengatakan kepada saya: "kamu kok pi (pergi) Gereja sonde (tidak) pi (pergi) berbakti yang benar, pigi (pergi) itu untuk cari jalan untuk selingkuh", lalu saksi menjawab: "ko orang (saya) pi (sepgi) berrbakti bukan pi (pergi) selingkuh). Setelah itu sore harinya saksi bilang: "rumput laut masih ada jadi beta (saya) mau pi (pergi) laut ko panen kasih kering untuk jual dan beli beras". Lalu saksi bersama ibu-ibu di sekitar situ pergi ke laut untuk panen agar-agar dan saat itu laut yang sedang surut kami pergi untuk pele (palang) ikan dan setelah itu kami semua pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, saksi dan anak saksi CHINDY JULIANA FOENALE langsung membersihkan ikan tersebut untuk di masak. Setelah selesai masak, saksi merasa lelah dan pergi ke kamar untuk tidur dan sempat menyuruh Terdakwa untuk makan malam dan Terdakwa yang saat itu sedang berada di pintu samping rumah kami langsung pergi mengambil makan dan kembali ke tempat semula..

- Bahwa setelah itu Terdakwa masih berkata dan menuduh saksi bahwa saksi pergi untuk berselingkuh. Pada saat itu saksi sudah tidur di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk dan mendobrak pintu kamar dengan masih terus berkata dan menuduh saksi berselingkuh, karena saksi tidak menggubris perkataan Terdakwa saat itu, Terdakwa marah dan emosi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi sehingga langsung meninju saksi dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri Terdakwa yang terkepal secara berulang-ulang kali pada bagian kepala dan dahi saksi sehingga saat itu saksi merasa suasana tidak bagus lagi, akhirnya saksi berlari ke luar kamar dan pergi ke ruang tengah sementara Terdakwa juga mengikuti saksi dari arah belakang dan sesampainya Terdakwa di ruang tengah, melihat ada sebilah parang di atas meja dan langsung mengambil parang tersebut dan menganiaya saksi sebanyak 3 (tiga) kali sayatan pada kepala bagian atas dan 1 (satu) kali sayatan pada bagian dahi sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan banyak darah pada saat itu dan juga luka gores sebanyak 1 (satu) kali pada pinggang saksi akibat terkena parang yang di gunakan Terdakwa saat itu, dan anak saksi CHINDY JULIANA FOENALE yang saat itu sedang membersihkan ikan di dapur dan mendengar teriakan saksi langsung berlari ke ruang tengah dan melihat saksi sudah dalam keadaan bersimbah darah dan langsung menahan parang yang saat itu Terdakwa pegang dan kemudian saksi langsung berlari ke luar rumah dan meminta pertolongan ke rumah saudara PETRUS LIU;

- Bahwa setelah kejadian tersebut karena saksi sudah mengeluarkan banyak darah, akhirnya kesadaran saksi secara perlahan-lahan mulai menghilang dan saudara ANDRIAND RIO BRAND yang saat itu berada di situ langsung mengantar saksi ke RSUD KOTA KUPANG dan saat itu juga Terdakwa sudah di amankan oleh saudara CHARLES FERDINAND DILAK yang juga mengamankan parang yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi agar tidak di hakimi oleh massa yang saat itu sudah banyak di luar rumah kami dan atas kejadian tersebut, anak saksi CHINDY JULIANA FOENALE sudah membuat laporan di Polsek Kupang Barat untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat kejadian yang melihat adalah anak kandung saksi CHINDY JULIANA FOENALE sedangkan saudara CHARLES FERDINAND DILAK yang saat itu mengamankan Terdakwa dan parang yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya saksi karena takut di hakimi massa dan saudara PETRUS LIU yang setelah kejadian tersebut saksi pergi kerumahnya untuk meminta tolong dan adalah saudara RIO BRAND yang mengantar saksi ke RSUD Kota Kupang;

- Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebanyak 3 (tiga) sayatan pada kepala bagian atas dan 1 (satu) sayatan pada bagian dahi serta luka gores pada bagian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggang akibat terkena parang tersebut sehingga mengharuskan saksi untuk operasi dan opname di RSUD Kota Kupang;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi harus menjalani perawatan dan rawat inap sehingga saksi tidak bisa bekerja dan menjalankan aktifitas sebagaimana biasanya serta akibat dari operasi bedah sehingga saraf saksi terjadi penyimpangan atau gangguan;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu lebih;
- Bahwa selama menikah dengan Terdakwa saksi tidak ada dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa hingga sekarang saksi masih proses penyembuhan karena luka saya yang dioperasi belum sembuh;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena Terdakwa menggunakan parang sehingga saksi mengeluarkan banyak darah sehingga kesadaran saksi mulai berkurang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Chindy Juliana Foenale alias Chindy** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istrinya yaitu Saksi Yosina Kase di depan rumah orang tuanya yang beralamat di RT 017/RW 009, Dusun IV, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah bapak kandung saya Terdakwa Yakob Foenale;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah ibu kandung saksi Marselina Fanggi alias Marsa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di rumah kami di RT. 001, RW. 001, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Korban menikah dengan Terdakwa secara sah baik agama maupun hukum pada tanggal 22 Juni 1992 di Gereja Bukit Zaitun dan sudah memiliki 4 ( empat ) orang anak dan 3 ( Tiga ) orang cucu;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita saksi sedang berada di dapur untuk membersihkan ikan, saksi mendengar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menegur Terdakwa untuk makan malam. Kemudian Terdakwa mengambil makanan dan pergi ke pintu samping untuk makan di sana. Setelah itu saksi mendengar Korban berteriak dari arah kamar dan kemudian Terdakwa yang sudah selesai makan langsung pergi ke arah kamar dan mendobrak pintu kamar. Setelah itu saksi mendengar Terdakwa dan Korban berkelahi di dalam kamar dan tak lama kemudian Korban berlari keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tengah dan sudah dalam keadaan bersimbah darah dan pada saat itu saksi langsung menuju ke arah Terdakwa dan Korban dan pada saat itu Terdakwa masih mengayunkan parang tersebut ke arah Korban dan saksi menahan parang tersebut menggunakan tangan kanan saksi agar tidak mengenai Korban. Kemudian saksi langsung berteriak minta tolong dan tak lama kemudian sudah banyak tetangga yang datang ke rumah kami dan pada saat itu Terdakwa sudah dipegang oleh saudara CHARLES FERDINAND DILAK. Setelah kejadian tersebut saudara ANDRIAND RIO BRAND langsung membawa Korban ke Rumah Sakit Umum;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban karena Terdakwa cemburu dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Korban sering bertengkar, Terdakwa sering menganiaya Korban tetapi hanya menggunakan tangan saja.
- Bahwa Terdakwa cemburu terhadap Korban sejak tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan saya Korban tidak ada dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hal lain yang membuat Terdakwa bertengkar dengan Korban, saksi hanya tahu itu saja;
- Bahwa pada saat itu Korban mengalami luka robek pada bagian kepala korban sehingga mengakibatkan Korban harus di operasi dan rawat inap di RSU (Rumah Sakit Umum) Kota Kupang serta Korban mengalami luka gores pada bagian pinggang Korban.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sangat mengganggu aktifitas Korban sehari-hari karena Korban harus dirawat di Rumah Sakit dan juga mengharuskan Korban untuk menjalani operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Petrus Liu alias Liu** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di periksa saat ini adalah sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban adalah MARSELINA FANGGI dan yang melakukan kekerasan adalah suami dari saudara MARSELINA FANGGI yaitu saudara YAKOB FOENALE.;
- Bahwa saudara MARSELINA FANGGI datang ke rumah saksi dan mengatakan telah dianiaya suaminya yang adalah saudara YAKOB FOENALE.;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saudara MARSELINA FANGGI memanggil nama saksi dari halaman rumah saksi, pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 20.30 Wita yang mengatakan kepada saksi telah di aniaya oleh suaminya (YAKOB FEONALE);
- Bahwa Sepengetahuan saksi sudara MARSELINA FANGGI dan saudara YAKOB FEONALE sudah menikah secara sah adalah dari pernikahan tersebut sudah di karuniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 20.30 wita adalah sementara berbaring di dalam rumah saksi (ruang tamu) tiba tiba saksi mendengar suara yang keras memanggil nama saksi, kemudian saksi keluar dan saksi melihat saudara MARSELINA FANGGI dalam keadaan kepala bagian atas dan wajah sudah terdapat darah yang cukup banyak, saksi mendekat kemudian saudara MARSELINA FANGGI mengatakan kepada saksi telah di aniaya oleh suaminya, karena merasa panik saksi langsung meninggalkan saudara MARCELINA FANGGI dan sebelum saksi dengan menggunakan motor milik saksi, saksi berkata saudara MARSELINA FANGGI "ibu tunggu sini, saya cari mobil untuk mengantar ibu kerumah sakit" kemudian saksi menggunakan motor saksi menuju ke rumah saudara ANDRIAND RIO BRAND untuk minta tolong mengantar saudara MARSELINA FANGGI ke rumah sakit, kemudian saudara ANDRIAND RIO BRAND mengantarkan saudara MARSELINA FANGGI ke rumah sakit umum di kota kupang, kemudian saksi pulang ke rumah dan beristirahat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 45/PLB/1992 tanggal 22 Juni 1992 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang atas nama Drs. PH. Manafe;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD/738/10/VI/2021 tanggal 8 Juli 2021 ditandatangani oleh dr. Yasinta Making Dokter Rumah Sakit Umum Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri Terdakwa Yakob Foenale;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah istri Terdakwa Marselina Fanggi alias Marsa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di rumah kami di RT. 001, RW. 001, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Korban secara sah baik agama maupun hukum pada tanggal 22 Juni 1992 di Gereja Bukit Zaitun dan sudah memiliki 4 (empat) orang anak dan 3 (tiga) orang cucu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa dalam keadaan terkepal dan dengan menggunakan sebilah parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter;
- Bahwa Terdakwa memotong Korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala Korban karena Terdakwa merasa emosi atas Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 Sekitar jam 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di RT. 003, RW. 002, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang saat itu Korban sudah tidur di kamarnya kemudian Terdakwa membangunkan Korban untuk membawa minyak rambut dan mengoleskannya di kepala Terdakwa dan setelah itu Korban bangun dan membawa minyak tersebut namun saat kembali dan hendak akan kembali ke kamarnya dan mau menutup pintu Terdakwa meminta agar Korban tunggu dulu dikarenakan Terdakwa selesai memakai minyak rambut agar Korban membawa kembali minyak rambut yang Terdakwa pakai namun perkataan Terdakwa tersebut disambut oleh Korban dengan marah-marah dan terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dan Korban sehingga Korban mengambil batu yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk mengganjar pintu dan melemparkannya ke arah Terdakwa dan mengenai punggung Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung ke arah Korban dan mulai memukul Korban pada bagian dahi dengan tangan kosong begitu juga dengan Korban membalas memukul Terdakwa pada bagian leher kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan setelah itu kami bertengkar dan menuju ke arah ruang tengah dan Terdakwa melihat ada parang di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan dikarenakan merasa emosi akhirnya Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang tersebut ke arah kepala Korban dan akhirnya parang tersebut mengenai dan memotong kepala Korban sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka potong di kepalanya sebanyak 2 (dua) buah. Dan setelah itu datanglah anak Terdakwa bernama CINDI dan merampas parang yang Terdakwa pegang dan kemudian Korban berlari keluar dalam keadaan berdarah di kepalanya dan akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Kupang dan setelah itu Terdakwa tidak tahu bagaimana lagi kondisi Korban saat itu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) buah dan mengakibatkan Korban jatuh sakit dan di opname di Rumah Sakit Umum;
- Bahwa pada saat itu yang melihat langsung dan mengetahui kejadian tersebut adalah Terdakwa sendiri, Korban dan anak Terdakwa yang bernama CINDI;
- Bahwa selain masalah minyak rambut tersebut, tidak ada masalah lain yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak cemburu terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membiayai operasi luka Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) batang parang hulu kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Centimeter;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau keabu-abuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap isterinya yaitu Saksi Yosina Kase di rumah Terdakwa dan Korban pada tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di rumah kami di RT. 001, RW. 001, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 saat itu korban pulang dari Gereja, korban menyampaikan salam syalom (salam damai sejahtera) kepada Terdakwa, biasanya Terdakwa menjawab salam korban tetapi kali ini Terdakwa tidak menjawab salam korban malah Terdakwa marah-marah dan mengatakan kepada korban: "kamu kok pi (pergi) Gereja sonde (tidak) pi (pergi) berbakti yang benar, pigi (pergi) itu untuk cari jalan untuk selingkuh", lalu korban menjawab: "ko orang (saya) pi (pergi) berbakti bukan pi (pergi) selingkuh). Setelah itu sore harinya korban bilang: "rumput laut masih ada jadi beta (saya) mau pi (pergi) laut ko panen kasih kering untuk jual dan beli beras". Lalu korban bersama ibu-ibu di sekitar situ pergi ke laut untuk panen agar-agar dan saat itu laut yang sedang surut kami pergi untuk pele (palang) ikan dan setelah itu kami semua pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, korban dan anak korban CHINDY JULIANA FOENALE langsung membersihkan ikan tersebut untuk di masak. Setelah selesai masak, korban merasa lelah dan pergi ke kamar untuk tidur dan sempat menyuruh Terdakwa untuk makan malam dan Terdakwa yang saat itu sedang berada di pintu samping rumah kami langsung pergi mengambil makan dan kembali ke tempat semula..
- Bahwa setelah itu Terdakwa masih berkata dan menuduh korban bahwa korban pergi untuk berselingkuh. Pada saat itu korban sudah tidur di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk dan mendobrak pintu kamar dengan masih terus berkata dan menuduh korban berselingkuh, karena korban tidak menggubris perkataan Terdakwa saat itu, Terdakwa marah dan emosi terhadap korban sehingga langsung meninju korban dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri Terdakwa yang terkepal secara berulang-ulang kali pada bagian kepala dan dahi korban sehingga saat itu korban merasa suasana tidak bagus lagi, akhirnya korban berlari ke luar kamar dan pergi ke ruang tengah sementara Terdakwa juga mengikuti korban dari arah belakang dan sesampainya Terdakwa di ruang tengah, melihat ada sebilah parang di atas meja dan langsung mengambil parang tersebut dan menganiaya korban sebanyak 3 (tiga) kali sayatan pada kepala bagian atas dan 1 (satu) kali

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayatan pada bagian dahi sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan banyak darah pada saat itu dan juga luka gores sebanyak 1 (satu) kali pada pinggang korban akibat terkena parang yang di gunakan Terdakwa saat itu, dan anak saksi CHINDY JULIANA FOENALE yang saat itu sedang membersihkan ikan di dapur dan mendengar teriakan korban langsung berlari ke ruang tengah dan melihat korban sudah dalam keadaan bersimbah darah dan langsung menahan parang yang saat itu Terdakwa pegang dan kemudian korban langsung berlari ke luar rumah dan meminta pertolongan ke rumah saudara PETRUS LIU;

- Bahwa setelah kejadian tersebut karena saksi sudah mengeluarkan banyak darah, akhirnya kesadaran saksi secara perlahan-lahan mulai menghilang dan saudara ANDRIAND RIO BRAND yang saat itu berada di situ langsung mengantar saksi ke RSUD KOTA KUPANG dan saat itu juga Terdakwa sudah di amankan oleh saudara CHARLES FERDINAND DILAK yang juga mengamankan parang yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi agar tidak di hakimi oleh massa yang saat itu sudah banyak di luar rumah kami dan atas kejadian tersebut, anak saksi CHINDY JULIANA FOENALE sudah membuat laporan di Polsek Kupang Barat untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebanyak 3 (tiga) sayatan pada kepala bagian atas dan 1 (satu) sayatan pada bagian dahi serta luka gores pada bagian pinggang akibat terkena parang tersebut sehingga mengharuskan korban untuk operasi dan opname di RSUD Kota Kupang;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban harus menjalani perawatan dan rawat inap sehingga korban tidak bisa bekerja dan menjalankan aktifitas sebagaimana biasanya serta akibat dari operasi bedah sehingga saraf korban terjadi penyimpangan atau gangguan;

- Bahwa belum ada perdamaian di antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU PKDRT") tidak ada definisi tegas mengenai apa yang dimaksud dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada definisi yang tegas mengenai setiap orang yang dimaksud dalam UU PKDRT ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya unsur setiap orang ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo* untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pembenaran dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa **Yakob Foenale**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, surat, Terdakwa, dan petunjuk didapatkanlah fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 19.30 Wita telah terjadi peristiwa kekerasan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya yaitu Saksi Marselina Fanggi alias Marsa bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Korban di RT. 001, RW. 001, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 berawal saat itu korban pulang dari Gereja, korban menyampaikan salam syalom (salam damai sejahtera) kepada Terdakwa, biasanya Terdakwa menjawab salam korban tetapi kali ini Terdakwa tidak menjawab salam korban malah Terdakwa marah-marah dan mengatakan kepada korban: "kamu kok pi (pergi) Gereja sonde (tidak) pi (pergi) berbakti yang benar, pigi (pergi) itu untuk cari jalan untuk selingkuh", lalu korban menjawab: "ko orang (saya) pi (pergi) berbakti bukan pi (pergi) selingkuh). Setelah itu sore harinya korban bilang: "rumput laut masih ada jadi beta (saya) mau pi (pergi) laut ko panen kasih kering untuk jual dan beli beras". Lalu korban bersama ibu-ibu di sekitar situ pergi ke laut untuk panen agar-agar dan saat itu laut yang sedang surut kami pergi untuk pele (palang) ikan dan setelah itu kami semua pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, korban dan anak korban CHINDY JULIANA FOENALE langsung membersihkan ikan tersebut untuk di masak. Setelah selesai masak, korban merasa lelah dan pergi ke kamar untuk tidur dan sempat menyuruh Terdakwa untuk makan malam dan Terdakwa yang saat itu sedang berada di pintu samping rumah kami langsung pergi mengambil makan dan kembali ke tempat semula..,Bahwa setelah itu Terdakwa masih berkata dan menuduh korban bahwa korban pergi untuk berselingkuh. Pada saat itu korban sudah tidur di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk dan mendobrak pintu kamar dengan masih terus berkata dan menuduh korban berselingkuh, karena korban tidak menggubris perkataan Terdakwa saat itu, Terdakwa marah dan emosi terhadap korban sehingga langsung meninju korban dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri Terdakwa yang terkepal secara berulang-ulang kali pada bagian kepala dan dahi korban sehingga saat itu korban merasa suasana tidak bagus lagi, akhirnya korban berlari ke luar kamar dan pergi ke ruang tengah sementara Terdakwa juga mengikuti korban dari arah belakang dan sesampainya Terdakwa di ruang tengah, melihat ada sebilah parang di atas meja dan langsung mengambil parang tersebut dan menganiaya korban sebanyak 3 (tiga) kali sayatan pada kepala bagian atas dan 1 (satu) kali sayatan pada bagian dahi sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan banyak darah pada saat itu dan juga luka gores sebanyak 1 (satu) kali pada pinggang korban akibat terkena parang yang di gunakan Terdakwa saat itu, dan anak saksi CHINDY JULIANA

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm



FOENALE yang saat itu sedang membersihkan ikan di dapur dan mendengar teriakan korban langsung berlari ke ruang tengah dan melihat korban sudah dalam keadaan bersimbah darah dan langsung menahan parang yang saat itu Terdakwa pegang dan kemudian korban langsung berlari ke luar rumah dan meminta pertolongan ke rumah saudara PETRUS LIU;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Marsalin Fanggi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: RSUD/738/10/VI/2021 tanggal 8 Juli 2021 ditandatangani oleh dr. Yasinta Making Dokter Rumah Sakit Umum Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : Pasien datang dengan kondisi sakit berat luka pada kepala akibat kekerasan tajam dan memar pada pinggang akibat kekerasan tumpul tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa terhadap korban telah menimbulkan trauma pada diri saksi korban yang setara dengan pengertian timbulnya suatu penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah termasuk melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi:

- a. suami, istri dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara terdakwa dengan korban masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah berdasarkan Akta Perkawinan No. 45/PLB/1992 tanggal 22 Juni 1992 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Kupang atas nama Drs. PH. Manafe telah tercatat perkawinan antara terdakwa Yakob Foenale dan saksi korban Marselina Fanggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 19.30 Wita telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang bernama saksi Marselina Fanggi yang terjadi di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Korban di RT. 001, RW. 001, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan cara meninju korban dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri Terdakwa yang terkepal secara berulang-ulang kali pada bagian kepala dan dahi korban, Terdakwa juga menganiaya korban sebanyak 3 (tiga) kali sayatan pada kepala bagian atas dan 1 (satu) kali sayatan pada bagian dahi sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan banyak darah pada saat itu dan juga luka gores sebanyak 1 (satu) kali pada pinggang korban akibat terkena parang yang di gunakan Terdakwa saat itu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban ketika itu hubungan antara terdakwa dengan korban sampai saat ini masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan demikian unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat;**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "luka berat" Pasal 90 KUHP merumuskan arti luka berat pada rumusan asli disebut: (zwaar lichamelick letsel) yang diterjemahkan dengan sebagaimana fakta sidang yang juga merupakan fakta hukum diatas, bahwa korban mengalami luka berat yang mengakibatkan susah beraktifitas dan juga mencari nafkah karena luka yang dialami korban, hal tersebut pun tertuang dalam Hasil Visum et Repertum. luka badan berat yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut

"luka parah" dan tidak tepat memakai kata berat pada luka karena umumnya kata berat dimaksud untuk menyatakan ukuran. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti kata "parah", dicantumkan, antara lain:

- a. Berat (luka)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm





b. Parah (penyakit) Dengan demikian “luka berat” sinonim dengan “luka parah”

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa : Luka berat berarti :”

- a. Jatuh sakit atau mmendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 19.30 Wita telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang bernama saksi Marselina Fanggi yang terjadi di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Korban di RT. 001, RW. 001, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Marsalin Fanggi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: RSUD/738/10/VI/2021 tanggal 8 Juli 2021 ditandatangani oleh dr. Yasinta Making Dokter Rumah Sakit Umum Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : Pasien datang dengan kondisi sakit berat luka pada kepala akibat kekerasan tajam dan memar pada pinggang akibat kekerasan tumpul tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah termasuk Mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YAKOB FOENALE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara**, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini telah membuat korban merasa luka dan trauma, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang lamanya sama dengan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang parang hulu kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima lima) Centimeter, oleh karena barang bukti itu adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara a quo, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau keabu-abuan, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa waktu kejadian dan jika dilihat dari nilainya saat ini tidak lagi mempunyai nilai ekonomis yang memadai, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai keutuhan rumah tangga dan mengakibatkan luka fisik pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yakob Foenale** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang parang hulu kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima lima) Centimeter;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau keabu-abuan;

## Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ikarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Shelter F. Wairata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.,

Ikarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

ttd./

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.